



## CI 100

CI 100 adalah produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan perlindungan hingga 100 kondisi Penyakit Kritis.

### Nama Produk

CI 100

### Jenis Produk

Asuransi Kesehatan Tambahan

### Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

### Jalur Pemasaran

Bancassurance

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Pertanggung Tambahan yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar kami sebelum memutuskan membeli Pertanggung Tambahan ini.

“Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. “Anda” adalah Pemegang Polis.

## Apa Saja Manfaat Yang Diberikan Pada Produk Ini?

### Manfaat Utama

<b>Early Stage</b>	32 Kondisi	<b>50% Uang Pertanggungangan</b> Rp750 juta/Tertanggung
<b>Intermediate Stage</b>	13 Kondisi	<b>100% Uang Pertanggungangan</b> Rp1,5 miliar/Tertanggung
<b>Advanced Stage</b>	48 Kondisi	<b>100% Uang Pertanggungangan</b> Rp3 miliar/Tertanggung
<b>Catastrophic Critical Illness</b>	5 Kondisi	<b>120% Uang Pertanggungangan</b> Dikurangi Uang Pertanggungangan yang pernah dibayarkan sebelumnya ( <i>Early &amp; Intermediate Stage</i> )

### Manfaat Tambahan

<b>Angioplasty &amp; Tindakan Invasif lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner</b>	<b>+10% Uang Pertanggungangan</b> Maksimal Rp200 juta
<b>Komplikasi Diabetes Atau Kencing Manis</b>	<b>+20% Uang Pertanggungangan</b> Maksimal Rp200 juta

Catatan: Uang Pertanggungangan yang dimaksud adalah Uang Pertanggungangan CI 100

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
Pemasangan alat pacu jantung Pericardectomy	Pemasangan defibrilator jantung	Serangan Jantung Pertama	Serangan Jantung yang ekstensif
Karsinoma in situ pada organ tertentu Kanker Prostat Tahap Awal Kanker Tiroid Tahap Awal Kanker Kandung Kemih Tahap Awal Leukimia Limfositik Kronis Tahap Awal Melanoma Tahap Awal	Karsinoma in situ dan kanker tahap awal pada organ tertentu yang dilakukan pembedahan radikal	Kanker	Kanker dengan Metastasis
Kehilangan fungsi salah satu anggota gerak	Kehilangan fungsi dari satu anggota gerak dan kehilangan penglihatan dari satu mata	Kelumpuhan	Total Quadriplegia akibat Spinal Cord Injury
Pemasangan Cerebral Shunt		Stroke	Stroke Berat
Transplantasi usus kecil Transplantasi Kornea		Transplantasi Organ Vital Tubuh	Transplantasi Jantung dan Paru-paru
Koma selama 48 jam	Epilepsi Berat Koma selama 72 jam	Koma	
Penyakit Parkinson Sedang Asma Berat	Penyakit Parkinson Idiopatik Penggangkatan satu paru	Penyakit Parkinson Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir	
Pemasangan filter Veno-cava Pembedahan Hati	Penyakit Sirosis Hati	Penyakit Hati Kronis	
Anemia Aplastik yang dapat dipulihkan	Myelodysplastic Syndrome atau Myelofibrosis	Anemia Aplastik	
Neuropati Perifer	Poliomyelitis Sedang	Poliomyelitis	
Kehilangan sebagian fungsi pendengaran Pembedahan pada Trombosis Sinus Kavemosus	Pembedahan untuk penanaman cochlear karena gangguan pendengaran	Tuli (hilangnya fungsi indra pendengaran)	
Skleroderma Progresif tahap awal	Skleroderma Progresif dengan sindroma CREST	Skleroderma progresif	
Rheumatoid Arthritis Ringan	Rheumatoid Arthritis Sedang Schlerosing Cholangitis Primer Kronis	Rheumatoid Arthritis Berat Hepatitis Fulminant	
Penyakit Crohn Kronis Penyakit Kolitis Ulseratif Kronis		Colitis Ulcerative Berat (Crohn's disease)	
Transmyocardial Laser Therapy		Operasi Jantung Koroner	
Pembedahan Katup Jantung Percutaneous		Operasi Penggantian Katup Jantung	

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
Pengangkatan satu ginjal		Gagal Ginjal	
Penyakit ginjal kronis			
Penyakit atau cedera pada syaraf tulang belakang yang menyebabkan usus dan kandung kemih tidak berfungsi		<i>Multiple Sclerosis</i>	
Penyakit <i>Alzheimer</i> sedang atau Demensia		Penyakit <i>Alzheimer</i> /Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat dipulihkan kembali	
		<i>Terminal Illness</i>	
		Penyakit Motor Neuron	
<i>Muscular Dystrophy</i> Sedang		<i>Muscular Dystrophy</i>	
Pembedahan Invasif minimum terhadap Pembuluh Darah Aorta		Operasi Pembuluh Aorta	
Aneurisma Besar Aorta Asimtomatik			
Hipertensi Pulmonalis Tahap Awal		<i>Pulmonary Arterial Hypertension Primer</i>	
Meningitis Bakteri dengan penyembuhan total		Meningitis Bakteri	
Pembedahan untuk mengangkat tumor pituitari		Tumor Otak Jinak	
Pembedahan hematoma subdural			
Ensefalitis dengan penyembuhan total		Radang Otak	
Luka Bakar Sedang		Luka Bakar	
Trauma Berat pada Kepala		Trauma Kepala Serious	
		<i>Apallic Syndrome</i>	
Penyakit Arteri Koroner ringan		Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious	
Sistemik Lupus Eritematosus Ringan		Lupus Eritematosus Sistemik (Systemic Lupus Erythematosus)	
Hepatitis B atau C karena pekerjaan		HIV Yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan	
Kehilangan kemampuan bicara karena penyakit neurologis		Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)	
		Kebutaan	
		Penyakit Kista <i>Medullary</i>	
		<i>Cardiomyopathy</i>	
		Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan.	
		Terputusnya akar-akar syaraf Plexus brachialis	

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
		Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid	
		Operasi scoliosis idiopatik	
		Pankreatitis menahun yang berulang	
		Penyakit Kaki Gajah Kronis	
		Hilangnya kemandirian hidup	
		Necrotising Faciitis	
		Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung	

Tambahan Manfaat *Critical Illness*:

1. *Angioplasty* dan Tindakan Invasif lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner
2. Komplikasi Diabetes/Kencing Manis

## Data Ringkas

### Usia Tertanggung (ulang tahun terdekat)

Usia 5 tahun-70 tahun.

### Usia Pertanggung (ulang tahun terdekat)

Hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun.

### Mata Uang

Rupiah

### Metode Pembayaran Premi

Mengikuti Polis Dasar

(bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).

### Masa Pembayaran Premi

Hingga akhir Pertanggung.

### Underwriting

- Full Underwriting, mengikuti ketentuan Polis Dasar.
- Tidak dapat digabungkan dengan produk CI lainnya.

### Survival Period

7 hari untuk semua kondisi penyakit.

### Uang Pertanggung

Maksimum:

- Dewasa: Rp3 miliar/Polis.
- Anak-Anak: Rp1 miliar/Polis.

### Biaya Asuransi Tambahan

Biaya Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa pertanggung tambahan berakhir.

### Premi

Anda dapat menghubungi tenaga pemasar Anda untuk mengetahui total Premi yang harus Anda bayarkan sesuai dengan *plan* dan manfaat yang Anda pilih.

### Periode Eliminasi

90 hari sejak Tanggal Efektif Pertanggung Tambahan

Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan periode eliminasi sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih telah Kami setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("Permohonan Tambahan")
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Kami setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):\* Manfaat asuransi yang akan kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis.

\*) Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

## Risiko

### Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

### Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Permohonan Asuransi Tambahan (SPAT) bagi Anda yang sudah memiliki Polis asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Menandatangani ilustrasi Manfaat dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP/KITAS/KIMS) dan melengkapi dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami Permohonan Tambahan, Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting kami.

## Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar SPAJ/SPAT dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Pertanggungjawaban Tambahan menjadi batal. Kami berhak untuk menolak pengajuan Perlindungan Pertanggungjawaban Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Pembatalan atau Pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada tanggal Kami menerima surat permintaan pembatalan dari Anda atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Anda tanggal mana yang paling akhir.
- Anda harus membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini. Anda harus pula membaca dan memahami lembar SPAJ dan/atau SPAT dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani.
- Anda harus membayar Premi Berkala dan Premi Pertanggungjawaban Tambahan ini tepat waktu.

## Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

Anda dapat membatalkan pertanggungjawaban seorang Peserta yang diasuransikan dalam Pertanggungjawaban Tambahan ini dengan cara mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Kami. Pembatalan atau pengakhiran tersebut akan berlaku pada tanggal Kami menerima surat permintaan pembatalan dari Pemegang Polis atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Pemegang Polis, tanggal mana yang paling akhir. Dalam hal demikian, Kami tidak akan melakukan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis.

## Pengecualian

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan CI 100 ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* atau penyakit yang berhubungan dengan *AIDS (AIDS Related Complex/ARC)*, atau
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Pertanggungjawaban Tambahan CI 100 (*Pre – Existing Conditions*):
  - a. Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatudiagnosis, perawatan, pengobatan; atau,
  - c. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol;
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 hari\* sejak tanggal mulai berlakunya Pertanggungjawaban Tambahan CI 100 ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

\*Ketentuan mengenai jangka waktu 90 hari tersebut tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Anda telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

## Simulasi/Illustrasi Produk



### Pak Ronny (Tertanggung)

Usia Masuk 40 tahun, tidak merokok.

#### Uang Pertanggungan:

Rp900 juta

#### Biaya Asuransi Tambahan CI 100:

Rp366.750/bulan

## Skenario

### Jika Bapak Ronny Terdiagnosis Penyakit Asma Berat (*Early CI*) di tahun kedua

Manfaat Asuransi yang didapatkan Bapak Ronny:  
Rp450 juta dibayarkan atas Penyakit kritis tersebut.

### Jika Bapak Ronny Terdiagnosis Penyakit Paru-Paru Kronis (*Advanced Stage CI*) di tahun yang sama

Manfaat Asuransi yang didapatkan Bapak Ronny:  
Rp450 juta dibayarkan atas Penyakit kritis tersebut dan Pertanggungan Tambahan CI100 berakhir.

## Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

### Prosedur Klaim

1. Isi Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
2. Kirimkan ke Allianz paling lambat 60 hari sejak tanggal diagnosis penyakit kritis CI 100 ditegakkan.
3. Allianz akan membayar klaim yang telah memenuhi syarat kepada Tertanggung setelah dokumen lengkap diterima di Kantor Pusat Allianz dan disetujui Allianz sesuai dengan ketentuan Polis Dasar dan Syarat-Syarat Pertanggungan Tambahan.

### Persyaratan Dokumen Klaim

1. Surat Keterangan asli Dokter yang mendiagnosis dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Penyakit Kritis.
2. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku.
3. Polis asli.
4. Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosis.
5. Bukti-bukti pendukung lain yang diperlukan.

## Ke mana Dokumen Klaim Dapat Dikirimkan?

### Jakarta

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,  
Karet Kuningan Kec. Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920

### Bandung

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Wisma CIMB Niaga Lantai 7  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung 40262, Jawa Barat

### Surabaya

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Graha Pacific Lantai 2  
Jl. Basuki Rachmat 87-91  
Surabaya 60271, Jawa Timur

### Bali

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Jl. Raya Puputan No.122 C  
Denpasar Timur, Kota Denpasar  
Bali 80234

### Medan

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Forum Nine Lt. 6  
Jl. Imam Bonjol No. 9  
Medan 20112

## Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

### Alamat:

#### PT Asuransi Allianz Life Indonesia

*Customer Lounge*

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

### Corporate Number:

+6221 2926 8888

### AllianzCare:

1500 136

### Email:

ContactUs@allianz.co.id

### Website:

www.allianz.co.id

Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat  
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.



## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis CI 100 dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis CI 100.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Pertanggungjawaban Tambahan dan Polis Dasar. Pertanggungjawaban Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Pertanggungjawaban Tambahan dan Polis Dasar
- CI 100 bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. CI 100 tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- CI 100 merupakan produk asuransi tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi untuk tenaga pemasar dan Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis CI 100 paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi *website* Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi tenaga pemasar Anda.
- **CI 100** merupakan Pertanggungjawaban Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.